



Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Umkm di Kab. Bone

Selvi¹, Abd Rasyid R², Masyhuri³

¹⁻³ Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email: antyselvi@gmail.com¹, arasyid676@gmail.com², masyhuri.akuntansi@gmail.com³

*Penulis korespondensi: antyselvi@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the influence of tax knowledge and taxpayer awareness on tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bone Regency. The background of this study is based on the fact that MSME tax compliance remains low despite this sector's significant contribution to government revenue, indicating a gap between the level of tax knowledge and awareness and compliance behavior in fulfilling tax obligations. This study employs a quantitative approach using an associative-causal research design. Data were collected through a questionnaire distributed to 103 MSME operators at Palakka Central Market, selected using random sampling. Data analysis methods included descriptive statistical analysis, validity and reliability tests, classical assumption tests, and multiple linear regression analysis using SPSS software. The results show that tax knowledge and taxpayer awareness, both partially and simultaneously, have a positive and significant effect on MSME tax compliance. These findings indicate that increasing tax knowledge and awareness plays a crucial role in promoting tax compliance, and are consistent with the theory of planned behavior, which explains that cognitive factors and awareness can shape the intention and behavior of taxpayer compliance.*

Keywords: MSMEs; Tax Compliance; Tax Knowledge; Taxpayer Awareness; Theory of Planned Behavior.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bone. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM meskipun sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dengan perilaku kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 103 responden pelaku UMKM di Pasar Sentral Palakka yang dipilih menggunakan teknik random sampling. Metode analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan perpajakan, serta sejalan dengan teori perilaku terencana yang menjelaskan bahwa faktor kognitif dan kesadaran dapat membentuk niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Pengetahuan Pajak; Teori Perilaku Terencana; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

1. LATAR BELAKANG

Pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara dan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki sumber daya yang melimpah, baik alam maupun manusia, yang menjadi potensi besar bagi peningkatan pendapatan nasional melalui sektor perpajakan. Pemerintah memanfaatkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai program pembangunan di berbagai bidang seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan target penerimaan pajak, pemerintah melaksanakan berbagai upaya seperti ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta melakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem self

assessment, yaitu sistem yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri (Mellinia & Setyanto, 2023).

Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah peningkatan kepatuhan pajak di sektor UMKM, mengingat kontribusinya yang besar terhadap penerimaan negara. Penerimaan negara sebagian besar bersumber dari pajak UMKM, namun masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai perilaku wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum kepatuhan pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administrasi sesuai aturan yang berlaku, sedangkan kepatuhan material mencerminkan pemenuhan kewajiban secara substansial sesuai dengan ketentuan dan semangat undang-undang perpajakan (Rizki, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pengelolaan usaha, baik dari segi pengetahuan, budaya usaha, maupun akses terhadap sistem dan pendampingan yang memadai. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sebagian pelaku usaha masih mengandalkan pola pengelolaan yang sederhana dan kurang terstruktur, sehingga proses pengembangan usaha sering kali berjalan tidak optimal. Keterbatasan pengetahuan serta minimnya pendampingan juga dapat memengaruhi perilaku pelaku usaha dalam memahami dan melaksanakan berbagai kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas usahanya, termasuk kewajiban perpajakan. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi dan sosialisasi perpajakan menjadi faktor penting dalam mendorong pemahaman serta kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban pajak yang harus dipenuhi (Rahmadani, et al., 2026).

Dalam realitas sosial di Kabupaten Bone, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah. Namun, tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Banyak pelaku usaha yang sebenarnya mengetahui kewajiban membayar pajak, tetapi belum melaksanakannya secara konsisten. Sebagian di antara mereka memiliki kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan, namun faktor seperti keterbatasan pengetahuan teknis perpajakan, kurangnya sosialisasi dari pihak fiskus, serta persepsi bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung bagi usaha mereka, menyebabkan niat membayar pajak menjadi lemah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan kesadaran

dengan perilaku kepatuhan pajak, yang menjadi fenomena sosial penting untuk dikaji lebih mendalam. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa masih banyak UMKM di Bone yang belum terdaftar secara resmi sebagai wajib pajak aktif, atau tidak rutin melaporkan SPT tahunan, sehingga potensi penerimaan pajak daerah belum termanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bone. 2. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bone. 3. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bone.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Hermaya Ompusunggu, pengetahuan perpajakan dapat dipahami sebagai pemahaman atau wawasan yang dimiliki wajib pajak mengenai berbagai aspek administrasi perpajakan. Hal ini mencakup kemampuan dalam menghitung dan membayar pajak, mengisi serta melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), memahami ketentuan pemungutan pajak, serta mengetahui prosedur lain yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan (Ompusunggu, 2022).

Pengetahuan wajib pajak meliputi pemahaman terhadap peraturan perpajakan, termasuk ketentuan undang-undang pajak, tarif pajak, serta tanggung jawab sebagai wajib pajak. Terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Pengetahuan pajak tidak hanya mencakup penguasaan terhadap dasar-dasar hukum dan prosedur perpajakan, tetapi juga mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam memahami mekanisme pembayaran, waktu pelaporan, serta konsekuensi atau sanksi atas ketidakpatuhan. Dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran pajak yang memadai, wajib pajak cenderung lebih mudah mematuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran untuk menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan mendorong perilaku yang lebih jujur dan bertanggung jawab dalam membayar pajak, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat, termasuk pelaku UMKM (Itqoni, 2025).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan aspek penting dalam membangun kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Menurut Jatmiko, kesadaran dapat diartikan sebagai kondisi ketika seseorang memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap suatu hal, sedangkan perpajakan berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pajak. Kesadaran perpajakan

dapat dipahami sebagai kondisi di mana individu mengetahui, memahami, dan mengerti pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara. Pandangan positif wajib pajak terhadap fungsi pajak dalam pembangunan nasional akan mendorong munculnya perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran yang tumbuh dari pemahaman tentang manfaat pajak bagi masyarakat luas akan memperkuat kemauan individu untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak secara sukarela (Inayanti, 2019).

Menurut Rahayu (2020), terdapat beberapa dimensi yang menunjukkan tingkat kesadaran wajib pajak:

- a. Wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan menerapkannya dalam perilaku terkait kewajiban pajak.
- b. Wajib pajak memiliki pengetahuan luas dan menerapkannya dalam memenuhi kewajiban pajak.
- c. Wajib pajak memahami kewajibannya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan baik
- d. Tingkat ekonomi wajib pajak mempengaruhi pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan dan penerapan pengetahuan tersebut dalam keputusan perpajakan.

Tarjo dan Sawarjuno menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan mencerminkan kerelaan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara. Kesadaran ini tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi juga melibatkan aspek *kognitif*, *afektif*, dan *konatif* yang saling berinteraksi dalam membentuk pemahaman, perasaan, dan perilaku positif terhadap fungsi pajak. Kesadaran perpajakan muncul ketika wajib pajak memahami bahwa pembayaran pajak merupakan kontribusi nyata terhadap pembiayaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan seseorang, semakin besar pula kecenderungan individu tersebut untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mintje, 2019).

Kepatuhan Perpajakan

Menurut Riko Fridolend Sianturi Mengutip Dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepatuhan perpajakan merupakan tingkat sejauh mana wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa memerlukan tindakan penegakan hukum. Dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia tergolong rendah (Sianturi, 2022).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, wajib pajak yang dikategorikan patuh harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk seluruh jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana perpajakan dalam waktu 10–15 tahun terakhir.
- d. Menyelenggarakan pembukuan yang memadai.
- e. Serta laporan keuangannya telah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian yang tidak memengaruhi laba rugi fiskal. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya diukur dari pelaporan, tetapi juga dari kedisiplinan administratif dan integritas dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif *asosiatif kausal*, yakni pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguji adanya hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.” Metode kuantitatif *asosiatif kausal* menggunakan data numerik yang dikumpulkan melalui instrumen terstruktur seperti kuesioner dan kemudian dianalisis secara statistik untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis data berbentuk angka untuk menguji hubungan antar variabel secara objektif dan terukur. Melalui pendekatan ini, peneliti menggunakan data numerik yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kabupaten Bone untuk mengidentifikasi pengaruh antara variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak (Yogantara & Asana, 2020). Penelitian ini dilaksanakan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlokasi di Pasar Sentral Palakka, Jl M.T. Haryono, Kabupaten Bone dan sekitarnya. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi terbesar di Kabupaten Bone, di mana banyak pelaku UMKM menjalankan aktivitas usahanya dan menjadi subjek potensial dalam penerapan kewajiban perpajakan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Kelurahan Palakka, Kabupaten Bone. Populasi ini mencakup para pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya minimal satu tahun dan memiliki kewajiban perpajakan, baik yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang

belum. Sampel dalam penelitian ini merupakan sebagian dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Pasar Sentral Palakka, yang merupakan salah satu pusat kegiatan perdagangan di Kelurahan Palakka. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dari populasi, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai responden.

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dari lapangan. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kegiatan penelitian di lapangan. Data primer diperoleh dengan menggunakan dua teknik utama: observasi dan kuesioner (Wawancara D A N Kuesioner, 2024).

- a. Observasi merupakan kegiatan mengamati secara sistematis setiap perilaku dan aktivitas yang menjadi fokus dalam penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan untuk memperoleh data faktual di lapangan sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu pelaku UMKM di Kabupaten Bone. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami bagaimana perilaku atau aktivitas yang diteliti terjadi dalam situasi nyata, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan relevan (Damayanti, et al., 2024).
- b. Selain observasi, penelitian ini juga menggunakan kuesioner (angket) sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data kuantitatif. Kuesioner disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian: pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan pajak UMKM. Instrumen ini menggunakan skala Likert yang terdiri atas lima tingkat penilaian, dari Sangat Setuju (SS) dengan skor 5 hingga Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan (Simamora, 2022).

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). Adapun alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sesuai dengan kondisi aslinya, tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan umum atau melakukan generalisasi. Teknik ini mencakup penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, maupun pictogram, serta perhitungan seperti rata-rata (mean), modus, persentil, standar deviasi, dan persentase agar data dapat disajikan secara ringkas dan mudah dipahami. Statistik deskriptif dipilih karena alat ini dapat menggambarkan

karakteristik responden, distribusi tingkat pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, serta tingkat kepatuhan pajak UMKM secara terperinci. Penggunaan statistik deskriptif memungkinkan peneliti memaparkan rata-rata, persentase, serta kecenderungan masing-masing variabel sebelum melakukan analisis hubungan antarvariabel (Noviana, 2022).

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk memastikan instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian benar-benar mengukur variabel yang dimaksud (pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan pajak UMKM). Instrumen dikatakan valid apabila alat ukur tersebut benar-benar digunakan untuk mengukur hal yang memang seharusnya diukur. Prosedur uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment, dengan ketentuan:

- a. Jika nilai r hitung lebih besar daripada r tabel, maka instrumen dinyatakan valid.
- b. Jika nilai r hitung lebih kecil daripada r tabel, maka instrumen dinyatakan tidak valid.

Nilai r tabel ditentukan berdasarkan derajat kebebasan ($df = N-2$) pada taraf signifikansi tertentu. Uji validitas ini penting agar hasil pengukuran dapat benar-benar mewakili variabel penelitian (Sahir, 2022).

Uji Reabilitas

Reliabilitas adalah ukuran konsistensi instrumen penelitian; yaitu apakah instrumen tersebut dapat diandalkan dan tetap stabil jika digunakan berulang-ulang. Uji reliabilitas digunakan untuk menilai kestabilan pengukuran dan konsistensi jawaban responden terhadap kuesioner. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan pajak UMKM konsisten secara internal (Shabrina, et al., 2023).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum analisis regresi linier berganda agar model yang digunakan memenuhi persyaratan OLS (*Ordinary Least Squares*). Uji yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Uji Normalitas: untuk memeriksa apakah residual model berdistribusi normal.
 - b. Uji Multikolinearitas: untuk memastikan tidak ada korelasi yang terlalu tinggi antar variabel independen (pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak).
 - c. Uji Heteroskedastisitas: untuk mengecek apakah varians residual model konstan (homoskedastisitas) (Wardhana, 2024)
1. Uji Korelasi *Pearson Product Moment*

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Dalam penelitian ini, alat ini digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan pajak UMKM. Nilai koefisien korelasi (r) berada pada rentang kurang dari 1 hingga lebih dari 1, di mana:

- Nilai positif menunjukkan hubungan searah (misalnya, semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan).
- Nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah (Indartini, 2024).

Tabel 1. Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan.

No	Nilai Korelasi r	Tingkat Hubungan
1	0,00-0,25	Sangat Rendah
2	0,26-0,50	Cukup
3	0,52-0,75	Kuat
4	0,76-0,99	Sangat Kuat
5	1	Sempurna

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat (Y = Kepatuhan Pajak UMKM) berdasarkan dua atau lebih variabel bebas (X_1 = Pengetahuan Perpajakan, X_2 = Kesadaran Wajib Pajak). Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

....(i)

Dalam Model ini:

- α = Konstanta
- $\beta_1 \beta_2$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- e = error term

Analisis ini menghasilkan:

- Koefisien Determinasi (R^2): untuk mengetahui seberapa besar variasi Y dapat dijelaskan oleh X_1 dan X_2 .
- Uji t: untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap Y .
- Uji F: untuk menguji pengaruh simultan variabel independen terhadap Y .

Metode ini tepat digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak (Patimbangi, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Studi ini dilaksanakan di Nasi Jamblang Sadakeling Bandung yang terletak di Jalan Sadakeling No. 11, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Usaha ini merupakan salah satu warung makan tradisional asli Cirebon yang telah beroperasi sejak tahun 2011 dan dipimpin oleh Bapak Anton sebagai generasi penerus. Melalui wawancara, diketahui bahwa tujuan pendirian usaha ini adalah untuk memperkenalkan masakan khas Cirebon kepada warga Kota Bandung yang pada saat itu masih memiliki sedikit pilihan kuliner tradisional Nasi Jamblang. Sejak awal berdirinya, Nasi Jamblang Sadakeling tetap menggunakan metode penyajian makanan secara tradisional dengan daun jati sebagai pembungkus nasi. Selain memberikan wangi yang unik, penggunaan daun jati juga menjadi ciri khas budaya yang membedakan Nasi Jamblang dari produk kuliner lainnya. Bahan utama, terutama rempah dan beberapa jenis lauk, masih diambil dari Cirebon untuk mempertahankan keaslian rasanya.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, variabel Pengetahuan Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,346 dengan arah hubungan positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Hasil uji parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar $< 0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $3,653 > t$ tabel sebesar 1,984. H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa Pengetahuan Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan pelaku UMKM mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini pengetahuan pajak mencakup pemahaman mengenai aturan perpajakan, kewajiban wajib pajak, tata cara pembayaran, pelaporan pajak, serta konsekuensi yang timbul apabila terjadi keterlambatan atau pelanggaran.

Pengetahuan pajak berperan penting dalam membantu wajib pajak memahami manfaat pajak bagi negara, batas waktu pelaporan, serta prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Responden yang memiliki tingkat pengetahuan pajak yang lebih baik cenderung lebih mampu mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Upaya peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lia Damayanti dan Verlin Sinta Wijaya Tahun 2023, Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan melibatkan 132 responden pelaku UMKM dan menunjukkan bahwa secara parsial, seluruh variabel independen, termasuk pengetahuan perpajakan, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Yanti, et al., 2023).

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, variabel Pengetahuan Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,346 dengan arah hubungan positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Hasil uji parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar $< 0,001$ yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 serta nilai t hitung sebesar 3,653 yang lebih besar dibandingkan t tabel sebesar 1,984. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa hipotesis penelitian diterima, sehingga Pengetahuan Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan kemampuan memahami ketentuan perpajakan, prosedur administrasi, mekanisme pembayaran, pelaporan pajak, hingga konsekuensi hukum yang timbul akibat ketidakpatuhan. Pemahaman yang memadai terhadap aspek-aspek tersebut akan meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor fundamental dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM yang memiliki karakteristik usaha dengan tingkat literasi perpajakan yang beragam (Hartini & Sopian, 2018).

Tingkat pengetahuan perpajakan yang baik memberikan landasan rasional bagi pelaku UMKM dalam memahami fungsi pajak sebagai instrumen pembiayaan negara sekaligus kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Pemahaman mengenai tarif pajak, tata cara perhitungan, prosedur pelaporan, serta manfaat pajak bagi pembangunan akan mengurangi ketidakpastian dan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya perilaku patuh karena wajib pajak tidak lagi memandang pajak sebagai beban administratif semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab ekonomi dan sosial. Responden yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang lebih tinggi cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih baik dibandingkan responden yang memiliki pemahaman terbatas. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas edukasi perpajakan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada pelaku UMKM menjadi langkah strategis untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara berkelanjutan (Yulia et al., 2020).

Perspektif teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan faktor kognitif yang dapat memengaruhi terbentuknya niat dan perilaku seseorang. Pengetahuan perpajakan yang memadai akan membentuk keyakinan wajib

pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Proses tersebut pada akhirnya mendorong munculnya perilaku kepatuhan dalam bentuk pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer informasi, tetapi juga berperan dalam membangun sikap positif terhadap sistem perpajakan. Efektivitas pemahaman perpajakan menjadi semakin penting bagi pelaku UMKM karena kelompok usaha ini sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan akses informasi yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan (Perdana & Dwirandra, 2020).

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan determinan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Damayanti dan Verlin Sinta Wijaya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya (Yanti et al., 2023). Hasil serupa juga ditemukan oleh Hartini dan Sopian (2018), Yulia et al. (2020), Hapsari dan Ramayanti (2022), serta Perdana dan Dwirandra (2020) yang menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki kontribusi nyata dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,441 dengan arah hubungan positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Hasil uji parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $3,366 > t$ tabel sebesar 1,984. H_0 ditolak dan H_2 diterima, yang berarti bahwa Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan kemauan internal individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa harus selalu didorong oleh pengawasan, pemeriksaan, atau sanksi dari otoritas pajak.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi memahami bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi kepada negara serta bagian dari tanggung jawab sebagai pelaku usaha. Kesadaran ini mendorong perilaku patuh, seperti membayar dan melaporkan pajak tepat waktu

serta mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,441 dengan arah hubungan positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Hasil uji parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai t hitung sebesar 3,366 yang lebih besar dibandingkan t tabel sebesar 1,984. Temuan tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, sehingga Kesadaran Wajib Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak mencerminkan kondisi ketika individu memahami pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara dan memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Tingkat kesadaran yang tinggi mendorong wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya bukan semata-mata karena adanya pengawasan atau ancaman sanksi, melainkan karena adanya pemahaman bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional (Priyatna, 2023).

Kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan karena berkaitan dengan faktor internal yang berasal dari nilai, sikap, dan tanggung jawab individu. Pelaku UMKM yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung memahami bahwa pajak merupakan kewajiban hukum sekaligus kontribusi sosial yang harus dipenuhi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi. Pemahaman tersebut akan mendorong munculnya perilaku patuh berupa pembayaran pajak tepat waktu, pelaporan kewajiban perpajakan secara benar, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Tingginya tingkat kesadaran juga dapat mengurangi kecenderungan wajib pajak untuk menghindari atau menunda pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran perpajakan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM (Sari & Saryadi, 2019).

Perspektif perilaku menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berfungsi sebagai faktor psikologis yang memengaruhi niat dan tindakan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran yang tumbuh dari pemahaman mengenai manfaat pajak bagi kepentingan publik akan menciptakan komitmen moral untuk bertindak patuh. Pelaku UMKM yang menyadari pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara cenderung memiliki motivasi yang lebih kuat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara konsisten. Peningkatan kesadaran dapat dibangun melalui sosialisasi yang efektif, edukasi yang berkelanjutan, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Keberhasilan program-program tersebut akan memperkuat kesadaran kolektif bahwa

kepatuhan pajak merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara dan pelaku usaha dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas (Salsabila & Furqon, 2020).

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian Antameng et al. (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. Hasil serupa juga ditemukan oleh Priyatna (2023) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian Sari dan Saryadi (2019) bahkan menempatkan kesadaran wajib pajak sebagai variabel penting yang menjembatani pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan.

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F), diperoleh nilai F hitung sebesar 53,932 dengan tingkat signifikansi $< 0,001 < 0,05$. Selain itu, nilai F hitung tersebut lebih besar daripada nilai F tabel sebesar 3,09. Berdasarkan hasil tersebut, H_0 ditolak dan H_4 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Hasil tersebut diperkuat oleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,519 atau 51,9%, yang menunjukkan bahwa variasi Kepatuhan Pajak UMKM dapat dijelaskan oleh variabel Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 51,9%. Sebesar 48,1% variasi Kepatuhan Pajak UMKM dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Faktor-faktor tersebut dapat berupa tingkat pendapatan, persepsi terhadap sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, kemudahan sistem administrasi perpajakan, serta faktor lingkungan lainnya. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel-variabel tersebut untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak.

Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan dalam memahami aturan perpajakan, tetapi juga oleh kesadaran internal untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Kombinasi antara pengetahuan pajak yang memadai dan tingkat kesadaran yang tinggi mampu membentuk perilaku perpajakan yang lebih patuh. Upaya peningkatan kepatuhan pajak sebaiknya tidak hanya difokuskan pada aspek edukasi, tetapi juga pada pembentukan sikap dan kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F), diperoleh nilai F hitung sebesar 53,932 dengan tingkat signifikansi $< 0,001$ yang lebih kecil dari 0,05. Nilai F hitung tersebut juga lebih besar dibandingkan F tabel sebesar 3,09, sehingga H_0 ditolak dan H_4 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Keberartian model regresi tersebut mengindikasikan bahwa kedua variabel independen memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan perubahan tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM. Pengetahuan perpajakan memberikan dasar pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan, sedangkan kesadaran wajib pajak berperan sebagai dorongan internal yang memengaruhi kemauan untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara sukarela. Interaksi antara aspek kognitif dan aspek afektif tersebut membentuk perilaku kepatuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan pada pelaku UMKM (Kartikasari & Yadnyana, 2020).

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,519 menunjukkan bahwa 51,9% variasi Kepatuhan Pajak UMKM dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak. Persentase tersebut mengindikasikan bahwa kedua variabel memiliki kontribusi yang cukup besar dalam memengaruhi kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Sebesar 48,1% variasi kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti persepsi terhadap sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tingkat pendapatan, kemudahan administrasi perpajakan, intensitas sosialisasi perpajakan, serta kondisi lingkungan usaha. Keberadaan faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. Temuan ini memberikan ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan memasukkan variabel tambahan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai determinan kepatuhan pajak UMKM (Ristanti et al., 2022).

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak UMKM tidak cukup hanya melalui penguatan pengetahuan perpajakan, tetapi juga memerlukan pembentukan kesadaran wajib pajak yang kuat. Pelaku UMKM yang memahami ketentuan perpajakan sekaligus memiliki kesadaran mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan wajib pajak yang hanya memiliki salah satu dari kedua faktor tersebut. Kombinasi pengetahuan dan kesadaran menciptakan landasan yang lebih kokoh dalam membentuk perilaku kepatuhan karena wajib pajak tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga memahami mengapa kewajiban tersebut harus dilaksanakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

Priyatna (2023) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang positif antara variabel-variabel yang diteliti. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan terarah, kesimpulan penelitian ini disajikan dalam beberapa poin berikut:

- a. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bone. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan prosedur perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- b. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bone. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan, maka semakin besar dorongan untuk berperilaku patuh dalam membayar dan melaporkan pajak.

Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bone. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan yang diikuti dengan kesadaran wajib pajak mampu mendorong perilaku kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun secara deskriptif tingkat pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan berada pada kategori tinggi, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan yang optimal, mengingat masih terdapat potensi kesenjangan antara tingkat pemahaman dan implementasi nyata di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor kognitif dan afektif saja belum cukup, melainkan perlu didukung oleh faktor eksternal lainnya seperti kemudahan sistem, pengawasan, serta konsistensi kebijakan perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan kepada pemerintah dan otoritas perpajakan untuk tidak hanya meningkatkan intensitas edukasi, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas metode sosialisasi yang selama ini dilakukan, agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM. Diperlukan upaya pendampingan yang lebih sistematis guna menjembatani kesenjangan antara pemahaman dan praktik kepatuhan. Bagi pelaku UMKM, peningkatan pengetahuan dan kesadaran perlu diiringi dengan komitmen dalam

mengimplementasikan kewajiban perpajakan secara konsisten. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel eksternal serta memperluas cakupan wilayah penelitian, sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif lokal, tetapi juga memiliki daya generalisasi yang lebih kuat.

DAFTAR REFERENSI

- Alfitrianti, M., & Setyanto, E. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 64–76. <https://doi.org/10.47080/progress.v6i1.2247>
- Antameng, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 344–358. <https://doi.org/10.58784/rapi.208>
- Damayanti, R., et al. (2024). Pengolahan hasil non-test angket, observasi, wawancara, dan dokumenter. *Student Research Journal*, 2(3), 259–273. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1343>
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Ikraith-Ekonomika*, 5(2), 16–24. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v5i2>
- Hartini, O., & Sopian, D. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 10(2), 43–56.
- Inayanti, E. K. (2019). Pengaruh kondisi keuangan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12), 1–15.
- Indartini, M. M. (2024). *Analisis data kuantitatif*.
- Itqoni, Y. A. B. B. I. (2025). Pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(1), 583–596. <https://doi.org/10.25105/v5i1.22407>
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2021). Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan WPOP sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i04.p10>
- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran, dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM dalam memiliki NPWP (Studi pada wajib pajak

- orang pribadi pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 4(1), 1031–1043. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11851>
- Noviana. (2022). *Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Parepare* (Skripsi). IAIN Parepare.
- Ompusunggu, H. (2022). Analisis pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam. *eCo-Buss*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.32877/eb.v5i1.285>
- Patimbangi, A. (2023). *Statistika inferensial* (Cet. 1). Mata Kata Inspirasi.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458–1472. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i06.p09>
- Priyatna, N. R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Lama Tangerang. *Global Accounting*, 2(2).
- Rahmadani, N., Asmiranda, Z., & Mashuri. (2026). Peran akuntansi syariah dalam membangun kepercayaan dan transparansi keuangan UMKM di Kecamatan Tanete Riattang. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(3), 111–119. <https://doi.org/10.65310/0e360k46>
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian*.
- Salsabila, N., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(2), 263–276. <https://doi.org/10.21009/japa.0102.09>
- Sari, I. K., & Saryadi, S. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening (Studi pada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135. <https://doi.org/10.14710/jiab.2019.24043>
- Shabrina, A., Prasmono, P., & Ahdika, A. (2023). Analisis regresi berganda pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja fisik preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Sumatera

- Selatan. *Emerging Statistics and Data Science Journal*, 1(1), 47–56.
<https://doi.org/10.20885/esds.vol1.iss.1.art6>
- Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM Kota Medan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747–758.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Simamora, B. (2022). Skala Likert, bias penggunaan, dan jalan keluarnya. *Jurnal Manajemen*, 12(1), 84–93. <https://doi.org/10.46806/jman.v12i1.978>
- Suryanto, R. N. A. F. I. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan dan Cibitung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE Bisnis Internasional Indonesia (BII)*, 4(1), 68–79.
<https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v4i1.147>
- Wardhana, A. (2024). *Regresi linier sederhana dan berganda. Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara, dan kuesioner*. (2024). *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Politik*, 3(1), 39–47. <https://doi.org/10.61787/taceee75>
- Yanti, L. D., et al. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *eCo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Yogantara, S. V. C. K. K., & Asana, G. H. S. (2020). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha kecil dan menengah ditinjau dari tarif pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 491–506.
<https://doi.org/10.23887/jap.v12i2.41405>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>
- .